



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Andi Erwin Alias Erwin Bin Moris |
| 2. Tempat lahir | : Mamuju |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29 Tahun/27 Agustus 1990 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Jenderal Sudirman Nomor 22 A Lingkungan
Karema Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro
Kabupaten Mamuju |
| 7. Agama | : I s l a m |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Andi Erwin Alias Erwin Bin Moris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019
- Terdakwa Andi Erwin Alias Erwin Bin Moris ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2019
sampai dengan tanggal 4 September 2019

Terdakwa Andi Erwin Alias Erwin Bin Moris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10
September 2019

Terdakwa Andi Erwin Alias Erwin Bin Moris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan
tanggal 27 September 2019

Terdakwa Andi Erwin Alias Erwin Bin Moris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 26
November 2019

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum: Julianto Azis, S.H.
M.H., Agus purnomo, S.H., Tamzil, S.H., Apriadi Basri, S.H., M.H. dan Umar,
S.H. Berkantor di Lorong Dahlia Nomor 3 RT08 Lingk. Axuri Kel. Rimuku, Kec.
Mamuju, Kab. Mamuju berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 74/S.K/LBH-
MY/IX/2019 tanggal 16 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN
Mam tanggal 29 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Mam tanggal 29
Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Mam



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI ERWIN ALIAS ERWIN** Telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berapapidana penjara selama 1 (satu) tahun Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik benang berisikan Kristal bening di duga sabu.
- 1(satu) buah handphone merk vivo warna hitam kebiru biruan

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman oleh karena menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU

Bahwa terdakwa **ANDI ERWIN ALIAS ERWIN BIN MORIS** bersama saksi **NUR ASBI ALIAS ASBI BIN ALIMUDDIN** dan saksi **ANTO ALIAS ANTO BIN ABD. RAHMAN** (diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Juli 2019 sekitar jam 00.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di rumah kost Hasifah milik Hj. Ramlah di Jl. Emmy Saelan Lorong Geger lingkungan Kasiwa Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang diduga mengandung bahan metamfetamina”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya saksi BURHANUDDIN mendapat informasi dari masyarakat bahwa penghuni di kamar 1 di rumah Hasifah di Jalan Emmy Saelan masuk lorong sering nyabu, berdasarkan informasi tersebut, tim subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar yang di pimpin langsung oleh Ka Subdit II yaitu Bapak Kopol H.PODDING SAID, S.H,M,H langsung turun melakukan penyelidikan disekitar tempat atau rumah kos tersebut dan hasilnya pada hari senin tanggal 01 Juli 2019 sekitar jam 00.30 wita langsung melakukan penggerebekan di kamar 1 di rumah kos tersebut dengan cara melakukan pengedoran pintu kamar 1 di rumah kos tersebut, setelah pintu dibuka oleh saksi NUR ASBI Alias ASBI pada saat itu, saksi BURHANUDDIN bersama Tim langsung masuk dan saksi BURHANUDDIN berkata kepada saksi NUR ASBI bahwa “diam dan duduk” dijawab saksi ASBI “siap komandan” sambil saksi BURHANUDDIN bersama Tim langsung melakukan pemeriksaan di dalam kamar 1 tersebut kemudian saksi BURHANUDDIN melihat alat hisap shabu terletak di belakang terdakwa ERWIN yang kemudian saksi BURHANUDDIN yang sementara pura-pura tidur, lalu saksi BURHANUDDIN berkata lagi “mana pireksnya” lalu saksi ASBI langsung menjawab “ini pak, sambil menyerahkan pirekx tersebut yang di pegangnya kepada Personil Tim, selanjutnya saat saksi BURHANUDDIN melihat parang tergantung di bawah tangga rumah kos tersebut, saksi BURHANUDDIN langsung ambil dan periksa dan melihat 1 (satu) sachet plastik bening diduga yang dililit tali plastik kecil pada sarung parang tersebut sedangkan jarum, sendok shabu dari pipet, korek api gas, kaleng rokok gg kecil, dan handphone milik saksi NUR ASBI Alias ASBI dan terdakwa ERWIN itu semua terletak dilantai sehingga setelah semua bukti-bukti sudah Tim kumpulkan kemudian kedua orang tersebut langsung Tim amankan bersama barang buktinya di kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar untuk di proses perkaranya. Bahwa 2 (dua) kali terdakwa membeli shabu dengan uang terdakwa sebanyak Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) saat itu, dimana yang pertama terdakwa gunakan uang terdakwa sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian yang kedua terdakwa gunakan lagi uang terdakwa sebanyak Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu lagi pada saat itu. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab.: 2668/NNF/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar. dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa ANDI ERWIN Alias ERWIN BIN MORIS, sebagai berikut: Nomor barang bukti: 1. 1 (satu) sachet plastik berikan kristal bening dengan berat netto 0,2820 gram, diberi nomor barang bukti: 6324/2019/NNF. 2. 1 (satu) botol plastik berisi urine, diberi nomor barang bukti: 6325/2019/NNF. Nomor Barang Bukti Hasil Pemeriksaan Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi 1 2 3 6324/2019/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina 6325/2019/NNF (+) Positif Narkotika (+)Positif Metamfetamina Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa: 6324/2019/NNF dan 6325/2019/NNF, seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Terdakwa tidak ada ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang diduga mengandung bahan metamfetamina dari pihak yang berwenang. Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

KEDUA

Bahwa terdakwa ANDI ERWIN Alias ERWIN BIN MORIS, pada hari minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di rumah kost Hasifah milik Hj. Ramlah di Jl. Emmy Saelan Lorong Geger lingkungan Kasiwa Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju "telah menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa serbuk bening yang biasa disebut shabu-shabu yang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung bahan metamfetamina". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya saksi BURHANUDDIN mendapat informasi dari masyarakat bahwa penghuni di kamar 1 di rumah Hasifah di Jalan Emmy Saelan masuk lorong sering nyabu, berdasarkan informasi tersebut, tim subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar yang di pimpin langsung oleh Ka Subdit II yaitu Bapak Kopol H.PODDING SAID, S.H,M,H langsung turun melakukan penyelidikan disekitar tempat atau rumah kos tersebut dan hasilnya pada hari senin tanggal 01 Juli 2019 sekitar jam 00.30 wita langsung melakukan penggerebekan dikamar 1 dirumah kos tersebut dengan cara melakukan pengedoran pintu kamar 1 dirumah kos tersebut, setelah pintu dibuka oleh saksi NUR ASBI Alias ASBI pada saat itu, saksi BURHANUDDIN bersama Tim langsung masuk dan saksi BURHANUDDIN berkata kepada saksi NUR ASBI bahwa "diam dan duduk" dijawab saksi ASBI "siap komandan" sambil saksi BURHANUDDIN bersaama Tim langsung melakukan pemeriksaan di dalam kamar 1 tersebut kemudian saksi BURHANUDDIN melihat alat hisap shabu terletak di belakang terdakwa ERWIN yang kemudian saksi BURHANUDDIN yang sementara pura-pura tidur, lalu saksi BURHANUDDIN berkata lagi "mana pireksnya" lalu saksi ASBI langsung menjawab "ini pak", sambil menyerahkan pireks tersebut yang dipegangnya kepada Personil Tim, selanjutnya saat saksi BURHANUDDIN melihat parang tergantung dibawah tangga rumah kos tersebut, saksi BURHANUDDIN langsung ambil dan periksa dan melihat 1 (satu) sachet plastik bening diduga yang dililit tali plastik kecil pada sarung parang tersebut sedangkan jarum, sendok shabu dari pipet, korek api gas, kaleng rokok gg kecil, dan handphone milik saksi NUR ASBI Alias ASBI dan terdakwa ERWIN itu semua terletak dilantai sehingga setelah semua bukti-bukti sudah Tim kumpulkan kemudian kedua orang tersebut langsung Tim amankan bersama barang buktinya di kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar untuk di proses perkaranya. Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu pada hari minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 17.00 wita karena pada saat itu saksi ANTO datang membawa shabu kemudian saksi ASBI langsung mengambil alat hisap shabu yang sudah saksi ASBI persiapkan lalu saksi ASBI ambil kaca pireks yang berada di alat hisap shabu atau bongnya kemudian saksi ASBI langsung membuka plastik shabu dan mengambil shabunya dengan menggunakan sendok dari pipet lalu saksi ASBI masukkan kedalam kaca pireks setelah kaca pireks terisi kemudian kaca pireks saksi ASBI bakar lalu saksi ASBI pasang kembali di alat hisap atau bong kemudian saksi ASBI hisap dan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menghisap juga dan kemudian terdakwa dan saksi ASBI melanjutkan mengkonsumsi shabu pada pukul 21.00 wita bertempat di rumah kost Hasifah milik Hj. Ramlah di Jl. Emmy Saelan Lorong Geger lingkungan Kasiwa Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab.: 2668/NNF/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN memeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar. dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa ANDI ERWIN Alias ERWIN BIN MORIS, sebagai berikut: Nomor barang bukti: 1. 1 (satu) sachet plastik berikan kristal bening dengan berat netto 0,2820 gram, diberi nomor barang bukti: 6324/2019/NNF. 2. 1 (satu) botol plastik berisi urine, diberi nomor barang bukti: 6325/2019/NNF. Nomor Barang Bukti Hasil Pemeriksaan Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi 1 2 3 6324/2019/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina 6325/2019/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa: 6324/2019/NNF dan 6325/2019/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu. Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Burhanuddin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di depan Penyidik dan membaca Berita Acara sebelum bertandatangan;
 - Bahwa saksi mengetahui sebabnya terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah narkotika;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekitar pukul 00.30 Wita di kamar 1 di rumah kost Hasifah di Jalan Emmy Saelan Lorong Geger Lingk. Kasiwa, Kel. Binanga, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju;
- Bahwa awal mula kejadian ketika saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa penghuni di kamar 1 rumah Kost Hasifah beralamat di Jalan Emmy Saelan Lorong Geger Lingk. Kasiwa, Kel. Binanga, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju sering mengkonsumsi sabu, sehingga Tim Sub Dit II Direktorat reserse Narkoba Polda Sulbar langsung melakukan penyelidikan di lokasi tersebut dan pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekitar pukul 00.30 Wita saksi bersama Tim melakukan penggerebekan di kamar yang dimaksud dan menemukan terdakwa dan saksi Nur Asbi berada di dalam kamar, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan ditemukan bong yang isinya ementara dipegang terdakwa, pireks diserahkan oleh saksi Nur Asbi, 1 (satu) sachet plastik bening yang dililit tali plastik pada sarung parang yang tergantung ditangga berisi kristal bening diduga sabu, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah endok dan pipet warna putih, korek api gas, kaleng rokok Gudang Garam kecil dan handphone milik terdakwa dan saksi Nur Asbi yang semuanya terletak dilantai, selanjutnya barang bukti dan terdakwa serta saksi Nur Asbi dibawa ke Kantor Polisi DitRes Narkoba Polda Sulbar;
- Bahwa berdasarkan interrogasi sabu tersebut dibeli oleh Anto atas permintaan saksi Nur Asbi;
- Bahwa uang untuk membeli sabu tersebut berasal dari terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 2. Hj. Ramlah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di depan Penyidik dan membaca Berita Acara sebelum bertandatangan;
 - Bahwa saksi mengetahui sebabnya terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah narkoba;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekitar pukul 00.30 Wita di kamar 1 di rumah kost Hasifah di Jalan Emmy Saelan Lorong Geger Lingk. Kasiwa, Kel. Binanga, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju;
 - Bahwa ketika penangkapan terjadi, saksi sementara tidur di rumah dan dibangunkan oleh petugas kepolisian yang mencari pemilik kost Hasifah yang saksi sendiri dan memberitahu bahwa ada penghuni kamar 1 yang menggunakan sabu kemudian saksi diminta oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penangkapan;
 - Bahwa yang menyewa kamar kost tersebut adalah Nur Asbi;
 - Bawa adapun barang yang ditemukan di kamar kost adalah:
 1. 1 (satu) bilah parang yang pada sarungnya terdapat tali plastik berwarna biru muda;
 2. 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening diduga sabu;
 3. 1 (satu) buah alat hisap bong;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah kaca pireks;
5. 1 9satu) buah jarum;
6. 1 (satu) buah karet compeng kaca pireks;
7. 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet warna putih;
8. 1 (satu) buah kaleng gudang garam kecil warna merah;
9. 2 (dua) buah korek gas;
- 10.1 (satu) buah handphone warna hitam merk Vivo;
- 11.1 (satu) buah handphone warna hitam kebiru-biruan;
- bahwa saksi melihat langsung penangkapan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
3. Nur Asbi als. Asbi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di depan Penyidik dan membaca Berita Acara sebelum bertandatangan;
 - Bahwa saksi mengetahui sebabnya terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah narkoba;
 - Bahwa terdakwa bersama saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekitar pukul 00.30 Wita di kamar 1 di rumah kost Hasifah di Jalan Emmy Saelan Lorong Geger Lingk. Kasiwa, Kel. Binanga, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju;
 - Bahwa ketika saksi ditangkap, saksi sedang mengonsumsi sabu bersama terdakwa di kamar 1 di rumah kost Hasifah di Jalan Emmy Saelan Lorong Geger Lingk. Kasiwa, Kel. Binanga, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, kemudian Petugas Kepolisian datang melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap saksi dan terdakwa dan dari penggeledahan petugas kepolisian menemukan beberapa barang yang ada hubungannya dengan narkoba;
 - Bahwa adapun barang yang ditemukan di kamar kost adalah:
 1. 1 (satu) bilah parang yang pada sarungnya terdapat tali plastik berwarna biru muda;
 2. 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening diduga sabu;
 3. 1 (satu) buah alat hisap bong;
 4. 1 (satu) buah kaca pireks;
 5. 1 9satu) buah jarum;
 6. 1 (satu) buah karet compeng kaca pireks;
 7. 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet warna putih;
 8. 1 (satu) buah kaleng gudang garam kecil warna merah;
 9. 2 (dua) buah korek gas;
 - 10.1 (satu) buah handphone warna hitam merk Vivo;
 - 11.1 (satu) buah handphone warna hitam kebiru-biruan;
 - Bahwa saksi memperoleh sabu tersebut dari Anto. Bahwa saksi yang meinta agar Anto mencarikan sabu dan yang ditemukan di kamar saksi saat penangkapan adalah sisa/bekas pakai di mana sebelumnya saksi bersama terdakwa dan saksi Anto mengonsumsi sabu di rumah keluarga saksi;
 - Bahwa saksi memberikan uang sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Anto untuk membeli sabu sebanyak 1,5 gram. Sabu tersebut saksi gunakan dua kali, yang pertama saksi gunakan bersama

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi Anto sekitar pukul 17.00 Wita di rumah keluarga saksi dan yang kedua saksi gunakan di kamar kost saksi bersama terdakwa sekitar pukul 23.00 Wita;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 4. ANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di depan Penyidik dan membaca Berita Acara sebelum bertandatangan;
 - Bahwa saksi mengetahui sebabnya terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah narkoba;
 - Bahwa terdakwa bersama saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekitar pukul 00.30 Wita di kamar 1 di rumah kost Hasifah di Jalan Emmy Saelan Lorong Geger Lingk. Kasiwa, Kel. Binanga, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi Nur Asbi menghubungi saksi meminta agar dicarikan Shabu, sehingga saksi menghubungi teman saksi bernama Arman, setelah sekitar setengah jam saksi bertemu Arman di dekat rumah keluarga saksi Nur Asbi di Jalan Pattalunru Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju sedang Saksi Nur Asbi dan Terdakwa menunggu di rumah keluarga Saksi Nur Asbi, setelah menerima Shabu dari Arman saksi menuju rumah keluarga Saksi Nur Asbi, dan kami bertiga mengonsumsi Shabu tersebut bersama, setelah itu saksi pulang karena khawatir dicari Istri, sedang Terdakwa dan Saksi Nur Asbi masih berada di rumah tersebut, selanjutnya saksi tidak tahu lagi;
 - Bahwa berat Shabu tersebut sekitar 1,5 gram seharga Rp2.400.000,00(dua juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana uang yang diberikan Saksi Nur Asbi kepada saksi;
 - Bahwa saksi membeli Shabu tersebut hanya untuk dikonsumsi bukan untuk dijual;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di depan Penyidik dan membaca Berita Acara sebelum bertandatangan;
- Bahwa terdakwa mengetahui sebabnya terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah narkoba;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Nur Asbi dan saksi Anto ditangkap pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekitar pukul 00.30 Wita di kamar 1 di rumah kost Hasifah di Jalan Emmy Saelan Lorong Geger Lingk. Kasiwa, Kel. Binanga, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang mengonsumsi Sabu bersama Saksi Nur Asbi di Kamar 1 Rumah kost Hasifah milik Hj. Ramlah, di Jalan Emmy Saelan Lorong Geger Lingkungan Kasiwa Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, kemudian petugas kepolisian datang melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi Nur Asbi, dan dari pemeriksaan ditemukan beberapa barang yang berhubungan dengan Narkotika;
- Bahwa adapun barang yang ditemukan di kamar kost adalah:
 - 1 (satu) bilah parang yang pada sarungnya terdapat tali plastik berwarna biru muda;
 - 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening diduga sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong;
 - 1 (satu) buah kaca pireks;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) buah karet compeng kaca pireks;
 - 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah kaleng gudang garam kecil warna merah;
 - 2 (dua) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Vivo;
 - 1 (satu) buah handphone warna hitam kebiru-biruan;
- Bahwa awalnya terdakwa menyuruh Saksi Nur Asbi untuk mencari Sabu, kemudian Saksi Nur Asbi menyuruh Saksi Anto, dan yang ditemukan di kamar Kost tersebut saat penangkapan adalah sisa bekas pakai di mana sebelumnya terdakwa bersama Nur Asbi dan Saksi Anto pada hari yang sama sempat mengonsumsi Sabu bersama di rumah keluarga Saksi Nur Asbi, setelah itu terdakwa dan Saksi Nur Asbi menuju kamar kost Saksi Nur Asbi kemudian mengonsumsi Sabu lagi pada sekitar pukul 23.00 Wita hingga Pukul 00.00 Wita:
- Bahwa terdakwa memberikan uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Nur Asbi yang kemudian diberikan kepada Saksi Anto untuk membeli Sabu seberat 1,5 gram;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin mengonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik benang berisikan Kristal bening di duga sabu.
2. 1(satu) buah handphone merk vivo warna hitam kebiru biruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama saksi Nur Asbi dan saksi Anto ditangkap pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekitar pukul 00.30 Wita di kamar 1 di rumah kost

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasifah di Jalan Emmy Saelan Lorong Geger Lingk. Kasiwa, Kel. Binanga, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju;

- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang mengonsumsi Sabu bersama Saksi Nur Asbi di Kamar 1 Rumah kost Hasifah milik Hj. Ramlah, di Jalan Emmy Saelan Lorong Geger Lingkungan Kasiwa Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, kemudian petugas kepolisian datang melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi Nur Asbi, dan dari pemeriksaan ditemukan beberapa barang yang berhubungan dengan Narkotika;
- Bahwa adapun barang yang ditemukan di kamar kost adalah:
 - 1 (satu) bilah parang yang pada sarungnya terdapat tali plastik berwarna biru muda;
 - 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening diduga sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong;
 - 1 (satu) buah kaca pireks;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) buah karet compeng kaca pireks;
 - 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah kaleng gudang garam kecil warna merah;
 - 2 (dua) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Vivo;
 - 1 (satu) buah handphone warna hitam kebiru-biruan;
- Bahwa awalnya terdakwa menyuruh Saksi Nur Asbi untuk mencari Sabu, kemudian Saksi Nur Asbi menyuruh Saksi Anto, dan yang ditemukan di kamar Kost tersebut saat penangkapan adalah sisa bekas pakai di mana sebelumnya terdakwa bersama Nur Asbi dan Saksi Anto pada hari yang sama sempat mengonsumsi Sabu bersama di rumah keluarga Saksi Nur Asbi, setelah itu terdakwa dan Saksi Nur Asbi menuju kamar kost Saksi Nur Asbi kemudian mengonsumsi Sabu lagi pada sekitar pukul 23.00 Wita hingga Pukul 00.00 Wita:
- Bahwa terdakwa memberikan uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Nur Asbi yang kemudian diberikan kepada Saksi Anto untuk membeli Sabu seberat 1,5 gram:
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin mengonsumsi sabu;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **setiap orang** adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang sedang didakwa, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang (person) yang didakwa melakukan tindak pidana, yang cakap secara lahir bathin serta mampu dan dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana. Untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (error in persona) maka identitasnya dicantumkan secara cermat, jelas dan lengkap di dalam surat dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan ke depan persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan sudah bersesuaian, yakni Terdakwa **Andi Erwin Alias Erwin Bin Moris**, keterangan mana telah dibenarkan sendiri oleh terdakwa di persidangan sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya, dan ternyata sepanjang persidangan terdakwa cakap dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka unsur setiap orang terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ketangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bersama saksi Nur Asbi dan saksi Anto ditangkap pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekitar pukul 00.30 Wita di kamar 1 di rumah kost Hasifah di Jalan Emmy Saelan Lorong Geger Lingk. Kasiwa, Kel. Binanga, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju. Bahwa pada saat itu terdakwa sedang mengonsumsi Sabu bersama Saksi Nur Asbi di Kamar 1 Rumah kost Hasifah milik Hj. Ramlah, di Jalan Emmy Saelan Lorong Geger Lingkungan Kasiwa Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, kemudian petugas kepolisian datang melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi Nur Asbi, dan dari pemeriksaan ditemukan beberapa barang yang berhubungan dengan Narkotika. Bahwa adapun barang yang ditemukan di kamar kost adalah:

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang yang pada sarungnya terdapat tali plastik berwarna biru muda;
- 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening diduga sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap bong;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah karet compeng kaca pireks;
- 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet warna putih;
- 1 (satu) buah kaleng gudang garam kecil warna merah;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Vivo;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam kebiru-biruan;

Bahwa awalnya terdakwa menyuruh Saksi Nur Asbi untuk mencari Sabu, kemudian Saksi Nur Asbi menyuruh Saksi Anto, dan yang ditemukan di kamar Kost tersebut saat penangkapan adalah sisa bekas pakai di mana sebelumnya terdakwa bersama Nur Asbi dan Saksi Anto pada hari yang sama sempat mengonsumsi Sabu bersama di rumah keluarga Saksi Nur Asbi, setelah itu terdakwa dan Saksi Nur Asbi menuju kamar kost Saksi Nur Asbi kemudian mengonsumsi Sabu lagi pada sekitar pukul 23.00 Wita hingga Pukul 00.00 Wita. Bahwa terdakwa memberikan uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Nur Asbi yang kemudian diberikan kepada Saksi Anto untuk membeli Sabu seberat 1,5 gram. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin mengonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas, juga sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab.: 2668/NNF/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN memeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar. dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa ANDI ERWIN Alias ERWIN BIN MORIS, sebagai berikut: Nomor barang bukti: 1. 1 (satu) sachet plastik berikan kristal bening dengan berat netto 0,2820 gram, diberi nomor barang bukti: 6324/2019/NNF. 2. 1 (satu) botol plastik berisi urine, diberi nomor barang bukti: 6325/2019/NNF. Nomor Barang Bukti Hasil Pemeriksaan Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi 1 2 3 6324/2019/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina 6325/2019/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa: 6324/2019/NNF dan 6325/2019/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, unsur kedua dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1)
huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah
terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan
meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam
dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah
dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan
terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: - 1 (satu) sachet plastik
benang berisikan Kristal bening di duga sabu dan - 1(satu) buah handphone
merk vivo warna hitam kebiru biruan, yang telah dipergunakan untuk melakukan
kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan,
maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam
memberantas peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Erwin Alias Erwin Bin Moris** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik benang berisikan Kristal bening di duga sabu;
 - 1(satu) buah handphone merk vivo warna hitam kebiru biruan,**Dimusnahkan;**
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019, oleh kami, Herianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Adha, S.H., David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 oleh Herianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Andi Adha, S.H., dan Erwin Ardian, S.H., M.H., dibantu oleh Nuning Mustika Sari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh H.Syamsul Alam R., S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
Ttd.
Andi Adha, S.H.
Ttd.
Erwin Ardian, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
Ttd.
Herianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Nuning Mustika Sari, S.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)